

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2025
OPERASI MONETER RUPIAH

1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah?

Dalam melaksanakan Operasi Moneter Rupiah baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia mengatur karakteristik instrumen Operasi Moneter Rupiah dan tata cara pelaksanaan Operasi Moneter Rupiah baik dalam keadaan normal maupun keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar. Pengaturan dimaksud menjadi acuan bagi Peserta Operasi Moneter untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter Rupiah dengan Bank Indonesia.

Selanjutnya, Bank Indonesia mengembangkan instrumen Operasi Moneter Rupiah melalui perluasan jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi Operasi Moneter Rupiah. Perluasan instrumen Operasi Moneter Rupiah dilakukan agar sejalan dengan mekanisme pasar (*pro market*) guna mendukung pendalaman pasar uang. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Hal-hal apa saja yang diatur dalam PADG OMR ini?

PADG OMR mengatur antara lain kerangka kerja operasi moneter rupiah, karakteristik dan pelaksanaan transaksi masing-masing instrumen operasi pasar terbuka (OPT) rupiah, secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, karakteristik dan pelaksanaan transaksi *Standing Facilities*, Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) melalui transaksi *buyback*, prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar, penyelesaian posisi operasi moneter rupiah yang masih belum diselesaikan (*outstanding*), sanksi penghentian sementara untuk mengikuti operasi moneter, dan sanksi pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter.

3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan OPT rupiah dan *Standing Facilities* oleh Bank Indonesia?

Pada umumnya, mekanisme pelaksanaan transaksi masing masing instrumen OPT rupiah dan *Standing Facilities* memiliki tahapan yang sama yaitu:

- a. pengumuman;
- b. pengajuan penawaran;
- c. penetapan pemenang;
- d. pengumuman hasil; dan
- e. setelmen.

4. **Apakah PADG ini menggantikan peraturan sebelumnya?**

PADG ini menggantikan ketentuan terkait sebelumnya, pada saat PADG ini berlaku ketentuan:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
 - b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 17 April 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka; dan
 - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang *Standing Facilities* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tentang *Standing Facilities*;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. **Apa saja perbedaan antara PADG OMR dengan PADG sebelumnya?**

PADG OMR merupakan gabungan dari PADG mengenai Instrumen OPT dan PADG mengenai Pelaksanaan OPT khususnya yang terkait dengan operasi moneter rupiah serta PADG mengenai *Standing Facilities*. Selain itu, PADG OMR memuat penyempurnaan ketentuan sebelumnya antara lain:

- a. Penambahan fitur *reissuance* untuk SBI, SDBI, SRBI, BI-FRN, dan SUKBI.
- b. Penambahan pengaturan terkait BI-FRN meliputi karakteristik dan pelaksanaan penerbitan BI-FRN.
- c. *Alignment* pengaturan dengan PADG Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.
- d. Perluasan investor SUKBI.
- e. Penyesuaian tenor untuk transaksi FASBIS menjadi 1 hari kerja.
- f. Tenor PASBI terpendek disesuaikan dari 1 minggu menjadi 1 hari.

6. **Apakah SUKBI bisa ditransaksikan dengan non bank?**

Pada saat ketentuan ini berlaku, Bank Indonesia telah memperluas investor SUKBI untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk bukan penduduk.

7. **Kapan PADG OMR ini berlaku?**

PADG OMR mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2025.

-----888-----